

PENGELOLAAN SISTEM KEUANGAN DESA DI DESA MARGAJAYA KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN CIAMIS

Eva Sopa Lestari¹, Sirodjul Munir², Etih Henriyani³

Universitas Galuh Ciamis^{1,2,3}
E-mail : evapawww@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi belum optimalnya Pengelolaan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Margajaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis dengan fenomena masih adanya keterbatasan SDM dalam peningkatan sistem informasi, kurangnya kerjasama dan koordinasi dalam melaksanakan tupoksi kerja, belum terdapatnya pelatihan khusus terkait aplikasi SISKEUDES. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Margajaya. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan menggunakan informan sebanyak 8 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, studi lapangan serta dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pengelolaan Sistem Keuangan Desa SISKEUDES di Desa Margajaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis belum berjalan optimal. Terlihat dari 7 indikator yang dijadikan alat ukur, masih ada 3 indikator belum berjalan dengan baik. Adapun hambatanannya masih terdapat kurangnya kerjasama dan koordinasi yang dilakukan dalam tupoksi kerja, belum terdapatnya pelatihan khusus terkait aplikasi SISKEUDES, dan masih terdapat keterbatasan SDM untuk peningkatan sistem informasi. Upaya yang dilakukan diantaranya pemerintah desa berkoordinasi secara berjenjang untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, melakukan pembagian tugas serta aturan waktu dalam melengkapi kelengkapan administrasi serta koordinasi dengan jenjang yang lebih tinggi, kepala desa memberikan arahan kepada operator untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan yang berkaitan dengan tata kelola keuangan saja dikarenakan belum terdapatnya pelatihan khusus terkait aplikasi SISKEUDES.

Kata Kunci : *Pengelolaan, Keuangan Desa*

PENDAHULUAN

Mengenai keuangan desa, sistem ini memungkinkan organisasi pemerintah desa untuk mengakses informasi yang lebih komprehensif dan mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam penyebaran

informasi. Dengan semakin beratnya tugas yang harus diselesaikan pemerintah desa di Desa Margajaya, sistem ini akan membantu pemerintah desa dalam menyusun program desa. Proses pengelolaan desa akan mendapat manfaat dari bantuan sistem

informasi dan komunikasi dalam mendorong keterlibatan masyarakat dan menjalankan pemerintahan yang terbuka dan andal, yang keduanya membutuhkan perhatian lebih pada sistem keuangan Desa Margajaya. Aplikasi Sistem Keuangan Desa yang juga dikenal dengan inisial SISKEUDES dan terdiri dari 4 (empat) komponen ini telah terpasang di Desa Margajaya. Namun dari sisi implementasi, belum ideal karena desa belum menerapkan 4 modul tersebut.

Dengan terselenggaranya sistem pengelolaan keuangan desa yang sehat, dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan yang sebesar-besarnya, diharapkan pemerintah desa dapat mandiri dalam menjalankan pemerintahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mampu mencapai tujuan yang diharapkan dalam rangka memajukan masyarakat. Tentunya dengan adanya beberapa permasalahan tersebut, masih terdapat indikasi atau potensi yang masih dapat ditemukan. Oleh karena itu, dalam rangka mendorong tanggung jawab keuangan di Desa Margajaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari lebih spesifik penggunaan sistem keuangan desa. Realitas yang ada saat ini berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa secara teori, banyak desa yang terus bermasalah dengan laporan keuangan daerah ini.

Berdasarkan studi pendahuluan melalui wawancara dengan operator sistem keuangan Desa Margajaya, Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis ditemukan beberapa permasalahan, antara lain:

- 1) Pemerintah Desa kurang mempublikasikan tentang keuangan desa kepada masyarakat, sehingga memunculkan berbagai pertanyaan di masyarakat mengenai program pembangunan dan transparansi anggaran. Contohnya apabila ada proyek pembangunan hanya sebagian masyarakat yang diberikan informasi tentang pendanaan proyek pembangunan tersebut.
- 2) SDM pengelola SISKEUDES/operador yang masih rendah pemahamannya terhadap Aplikasi SISKEUDES, sehingga menghambat pada percepatan penetapan APBDesa Tahun berjalan. Contohnya kemampuan mengoperasikan komputer yang masih kurang serta sarana dan prasarana yang tersedia masih belum memadai untuk mengoperasikan aplikasi SISKEUDES.
- 3) Sistem penyelenggara SISKEUDES masih belum optimal dan pengikutsertaan kelembagaan desa masih kurang dan belum berjalan dengan lancar. Contohnya jarang diadakannya pertemuan antara pemerintah desa dan masyarakat hingga menimbulkan dugaan penyalahgunaan anggaran.

Pengelolaan negara dan daerah secara efektif dan efisien mengacu pada 3 (tiga) pilar utama, Adisasmita, (2011 : 38-39) :

1. Transparansi
2. Akuntabilitas
3. Partisipatif

Menurut Soekanto (1986 : 19) mengemukakan bahwa pengelolaan dalam administrasi adalah merupakan suatu proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerak sampai dengan proses terwujudnya tujuan.

Menurut Arikunto (1988 : 8) pengelolaan adalah substansi dari mengelola, sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencana, mengorganisasikan, melaksanakan, sampai dengan pengawasan dan penilaian. Dijelaskan kemudian pengelolaan menghasilkan suatu dan sesuatu itu dapat merupakan sumber penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan selanjutnya.

Bintarto (Nurman, 2015 : 226) mendefinisikan desa dilihat dari aspek geografis yaitu desa sebagai suatu hasil dari perwujudan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau penampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial ekonomis, politis dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah lain.

Definisi desa menurut UU No.6 Tahun 2014 adalah “desa dan desa

adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Keuangan desa menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa Pasal 71 ayat 1 adalah “semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban sebagaimana yang dimaksud tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.”

Peraturan Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa menyatakan bahwa yang di maksud keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 1 ayat (5)) Sedangkan yang di maksud dengan pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 1 ayat (6)).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 8 orang informan yang terdiri Kepala Desa dan Sekretaris, Kaur Keuangan, Kasi Pelayanan, Kepala Dusun, dan tiga orang Tokoh Masyarakat Desa Margajaya. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah pengumpulan data dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dimensi Transparansi

a. Adanya keterbukaan pemerintah desa terhadap informasi keuangan dan dana desa kepada masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai indikator keterbukaan pemerintah desa terhadap informasi keuangan dan dana desa kepada masyarakat memang sudah dilakukan dengan baik dan sudah menunjukkan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan. Namun hal tersebut masih perlu

ditingkatkan lagi, terlebih dalam hal Sistem Informasi Desa yang masih terkesan sebatas banner saja tanpa adanya penerapan teknologi dalam transparansi dan keterbukaan dalam hal pengelolaan keuangan desa tersebut.

Menurut teori Adisasmita (2011 : 38) transparansi merupakan keterbukaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan sehingga masyarakat dapat melihat bagaimana proporsi pengeluaran pemerintahan yang mengarah kepada perbaikan kehidupan masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis yang telah peneliti lakukan dan dikaitkan dengan teori bahwa dalam indikator keterbukaan pemerintah desa terhadap informasi keuangan dan dana desa kepada masyarakat dapat dikatakan belum sepenuhnya optimal. Hal ini dikarenakan masih terdapat hambatan dalam indikator ini yakni kemampuan SDM dalam menindaklanjuti masyarakat dalam pemberian informasi, juga rasa kurang percaya masyarakat pada pemerintah desa sehingga diperlukan program yang lebih baik guna realisasi keterbukaan informasi bagi masyarakat desa. Sementara itu pemerintah desa juga berupaya dengan membuat perencanaan pengalokasian dalam hal keterbukaan informasi desa serta melakukan pembinaan secara berkala dan mencari tahu mengenai kerjasama yang dapat dilaksanakan beserta prosedur yang dapat dilakukan.

b. Pemerintah desa membuka diri terhadap hak masyarakat apabila ada yang ingin memperoleh informasi dengan jujur dan tidak diskriminatif

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis bahwa pemerintah desa membuka diri terhadap hak masyarakat apabila ada yang ingin memperoleh informasi dengan jujur dan tidak diskriminatif sudah berjalan dengan optimal, dikarenakan sering diadakannya koordinasi antara Kepala Dusun dengan pemerintah desa guna menjembatani masyarakat apabila terdapat informasi dan adanya aspirasi yang perlu disampaikan, juga dilakukan dengan adil tanpa adanya diskriminasi.

Menurut teori Mardiasmo (2004 : 30) transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.

Berdasarkan hasil analisis yang telah peneliti lakukan dan dikaitkan dengan teori dalam indikator pemerintah desa membuka diri terhadap hak masyarakat apabila ada yang ingin memperoleh informasi dengan jujur dan tidak diskriminatif dapat disimpulkan sudah berjalan dengan optimal. Hal ini terlihat dari pemerintah desa memfasilitasi ruang pengaduan melalui media informasi publik, papan pengumuman desa, dan aplikasi sapa warga serta informasi

mengenai pengelolaan anggaran pemerintah desa sehingga dapat diakses dan dilihat oleh masyarakat umum.

2. Dimensi Akuntabilitas

a. Pemerintah desa bertanggungjawab atas pengelolaan anggaran dan pengecekan terhadap laporan keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis menyimpulkan bahwa dalam indikator pemerintah desa bertanggungjawab atas pengelolaan anggaran dan pengecekan terhadap laporan keuangan, Kepala Desa sudah melakukan koordinasi dan sosialisasi untuk memastikan pelaporan dilakukan dengan baik dan tepat. Namun hal tersebut masih perlu dimaksimalkan diantaranya dengan memberikan pelatihan dan pembinaan secara berkala kepada perangkat desa dalam hal peraturan yang mengatur desa sehingga tidak terkesan merubah kebijakan secara spontan jika terdapat peraturan yang baru.

Menurut teori Mardiasmo (2006 : 47) akuntabilitas merupakan kewajiban dari pemegang amanah untuk memberikan tanggungjawab, menyajikan, mengungkapkan dan melaporkan seluruh aktifitas pemerintahan kepada pihak yang telah memberi amanah yaitu masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis yang telah peneliti lakukan dan dikaitkan dengan teori dalam indikator pemerintah desa bertanggungjawab atas pengelolaan anggaran dan

pengecekan terhadap laporan keuangan masih belum optimal. Hal ini dikarenakan kurangnya kerjasama dalam melengkapi administrasi yang dibutuhkan disertai dengan adanya peraturan yang sering berubah sehingga menjadi kurang lengkapnya berkas yang dibuat.

b. Adanya laporan keuangan yang lengkap dan jelas mengenai sumber, penggunaan, dan realisasi anggaran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa sudah berusaha dalam memastikan laporan keuangan yang lengkap dan jelas mengenai sumber, penggunaan dan realisasi anggaran diantaranya dengan melakukan koordinasi secara berjenjang serta berkoordinasi dengan tenaga pendamping desa untuk penyusunan perencanaan dan pembuatan RAB supaya hal tersebut sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang seharusnya.

Dalam indikator ini tidak ada hambatan yang berarti, dikarenakan pemerintah desa sudah berusaha dalam memastikan kesesuaian penggunaan anggaran dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja diantaranya dengan melakukan koordinasi secara berjenjang serta berkoordinasi dengan tenaga pendamping desa untuk penyusunan perencanaan dan pembuatan RAB supaya hal tersebut

sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang seharusnya.

Menurut teori Adisasmita (2011 : 38) akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban yang baik dan tepat, kesesuaian penggunaan anggaran dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja.

Berdasarkan hasil analisis yang telah peneliti lakukan dan dikaitkan dengan teori dalam indikator adanya laporan keuangan yang lengkap dan jelas mengenai sumber, penggunaan, dan realisasi anggaran sudah dilakukan dengan maksimal dan sudah optimal. Karena terlihat dari jawaban informan bahwa pemerintah desa sudah membuat laporan yang sesuai antara sumber, penggunaan dan realisasi anggaran. Dan dalam pelaksanaannya pemerintah desa juga berpedoman pada ketentuan yang ada dalam RAB.

3. Dimensi Partisipatif

a. Adanya pengikutsertaan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa terhadap informasi sistem keuangan desa

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa dalam mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa terhadap informasi sistem keuangan desa sudah dilakukan dengan maksimal, hal ini terlihat dari sering diadakannya musyawarah dusun maupun musyawarah desa yang diikuti mulai

dari tokoh masyarakat dan juga pemuda karang taruna, untuk menyumbangkan ide dan gagasannya terkait informasi sistem keuangan.

Menurut teori Andriani (2018 : 54) partisipatif bisa diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu.

Berdasarkan hasil analisis yang telah peneliti lakukan dan dikaitkan dengan teori dalam indikator adanya pengikutsertaan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa terhadap informasi sistem keuangan desa sudah berjalan dengan optimal. Hal ini terlihat dari pemerintah desa yang selalu berusaha terbuka kepada masyarakat dengan mengadakan pertemuan dan juga masyarakat desa yang selalu berkontribusi serta berperan aktif menyumbangkan ide dan gagasannya dalam kegiatan musyawarah yang dilakukan di desa.

b. Kepala desa mendorong pengguna anggaran untuk melaporkan sesuai dengan program yang diminta dalam aplikasi SISKEUDES

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa dalam indikator Kepala Desa mendorong pengguna anggaran untuk melaporkan sesuai dengan program yang diminta dalam aplikasi SISKEUDES sudah dilakukan dengan optimal. Dibuktikan dengan adanya kesesuaian antara laporan dengan program yang ada pada aplikasi SISKEUDES, dan hal ini terjadi

dikarenakan kepala desa selalu menghimbau dan melakukan koordinasi dengan pengguna anggaran agar bisa melaporkan sesuai dengan program yang diminta dalam aplikasi SISKEUDES.

Menurut teori Andriani (2018 : 54) partisipatif bisa diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu.

Berdasarkan hasil analisis yang telah peneliti lakukan dan dikaitkan dengan teori dalam indikator Kepala Desa mendorong pengguna anggaran untuk melaporkan sesuai dengan program yang diminta dalam aplikasi SISKEUDES sudah optimal. Hal ini terlihat dari Kepala Desa yang selalu menghimbau agar penggunaan anggaran sesuai dengan program aplikasi SISKEUDES. Dan masyarakat juga selalu berkontribusi serta berpartisipasi dalam musyawarah yang dilakukan di kegiatan yang menyangkut keterkaitan masyarakat dengan program aplikasi SISKEUDES.

c. Kepala desa mengikutsertakan operator SISKEUDES pada program pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan SISKEUDES

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa dalam mengikutsertakan operator SISKEUDES pada program pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan SISKEUDES belum bisa dilakukan dengan optimal.

Dikarenakan belum adanya pelatihan khusus terkait aplikasi SISKEUDES hingga operator hanya bisa mengikuti pelatihan sejenis dan menguasai aplikasi secara otodidak.

Menurut teori Adisasmita (2011 : 39) partisipatif merupakan sumbangan pemikiran. Dukungan yang diberikan secara maksimal dalam rangka optimalisasi pencapaian tujuan penyelenggaraan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Berdasarkan hasil analisis yang peneliti lakukan dan dikaitkan dengan teori dalam indikator mengikutsertakan operator SISKEUDES pada program pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan SISKEUDES belum terlaksana dengan optimal. Hal ini terlihat dari mengikutsertakan operator pada program pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan SISKEUDES masih sulit dilakukan karena belum terdapatnya pekatihan khusus terkait aplikasi tersebut.

KESIMPULAN

Hasil penelitian yang dilakukan mengenai pengelolaan keuangan melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa di Desa Margajaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciami belum sepenuhnya optimal, terlihat dari 7 indikator 3 diantaranya belum terlaksana secara optimal, diantaranya adalah masih adanya keterbatasan SDM dalam peningkatan sistem informasi, kurangnya kerjasama dan

koordinasi dalam melaksanakan tupoksi kerja, belum terdapatnya pelatihan khusus terkait aplikasi SISKEUDES. Adapun upaya yang dilakukan pemerintah desa untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain dengan cara membuat perencanaan pengalokasian dalam hal keterbukaan informasi desa serta melakukan pembinaan secara berkala serta mencari tahu mengenai kerjasama yang dapat dilaksanakan beserta prosedur yang dapat dilakukan, melakukan koordinasi serta pembagian tugas dalam melengkapi administrasi, melakukan koordinasi masyarakat guna meningkatkan inovasi agar mampu mengembangkan ide serta gagasannya, dan juga mengupgrade skill yang dimiliki operator SISKEUDES agar dapat lebih menguasainya dikarenakan belum ada pelatihan khusus terkait aplikasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Arikunto, Suharsimi. 1988. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi.

- Nurman. 2015. *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo. Persada. <https://doi.org/10.37673/jafa.v1i2.323>
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia.
- Andriani, M. 2018. Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Journal of Accounting, Finance, and Auditing*, 1(2), 1-13.
- Mardiasmo. 2006. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance*. Jurnal.
- Peraturan Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa